P U T U S A N

Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.LBH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon**;**

melawan

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXX, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **M. Sofyan Umanahu bin Malan Umanahu**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer pada Kantor SATPOLPP Kota Tidore Kepulauan, tempat kediaman di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 05 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor W29-A4/237/Pdt.G/PA Lbh tanggal 05 Maret 2019, sebagai Termohon**;**

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan cerai talaknya tanggal 28 Januari 2019 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Labuha dalam Register perkara Nomor 31/Pdt.G/2019/PA Lbh pada tanggal 02 Februari 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa sejak menikah pada tahun 1989 Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri. sebagaimana dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXX tanggal 21 Nopember 2018.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai perjaka dan Termohon berstatus sebagai perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan XXXXXXXX Kota Tidore Kepulauan.
4. Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama ANAK PERTAMA, anak yang kedua bernama ANAK KEDUA, anak yang ketiga bernama ANAK KETIGA dan yang keempat bernama ANAK KEEMPAT yang semuanya berada ditangan Termohon.
5. Bahwa sejak Maret 2013 sampai saat ini kondisi hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak akur lagi sehingga keharmonisan rumah tangga sulit didapatkan sebagaimana layaknya keharmonisan rumah tangga pada umumnya;
6. Bahwa selama hidup berumah tangga, Termohon tidak memperlihatkan sikap tidak hormat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan selalu mengusir Pemohon untuk pergi meninggalkan rumah milik Pemohon dan Termohon di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan.
7. Bahwa Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali dengan bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan Pengadilan Agama Labuha tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Soasio karena Termohon bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXX, Kota Tidore Kepulauan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing kemudian menunjuk **Sardianto, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim mediatornya, dan berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 5 Maret 2019 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, Pemohon telah mendapat izin dari atasan yang bersangkutan sesuai SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : XXXXXXX tertanggal 29 Januari 2019 untuk mengajukan permohonan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan cerai talak Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil–dalil permohonan Pemohon, pihak Termohon telah memberikan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonpensi secara lisan, sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Termohon membenarkan posita poin 1, benar, namun tanggal keluarnya buku Nikah bukan tahun 2018;
2. Bahwa posita point 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon, namun pada poin 4 bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak angkat bernama Sungirawati Umanahu, umur 23 tahun, perempuan;
2. Bahwa posita poin 5 tidak benar, yang benar sejak 2002 dan jika terjadi pertengkaran anak-anak jadi sasaran pukul oleh Pemohon;
3. Bahwa posita poin 6 tidak benar, yang benar Termohon selalu perhatian karena saat Pemohon sakit Termohon yang mengurus, ibu Pemohon meninggal Termohon pergi ke Sanana dan ketika keluarga Pemohon datang dilayani dengan baik;

   Bahwa benar Termohon mengusir Pemohon karena Termohon emosi Pemohon tidak memberikan uang belanja, saat Pemohon datang hanya membeli beras 1 karung dan Pemohon meminjam uang di Bank maupun di Koperasi Termohon tidak diberitahu, Termohon mengetahui ketika petugas kredit datang ke rumah dan mau menyita rumah yang ditempati Termohon dan anak-anaknya;
5. Bahwa posita poin 7 benar, Pemohon selingkuh karena kuasa Pemohon pernah melihat sendiri dalam bulan Ramadhan kuasa Termohon melihat sendiri Pemohon berboncengan dengan wanita tersebut dan ketika melihat kuasa Termohon wanita itu diturunkan, tapi kemudian Pemohon kembali membonceng wanita itu dan mengantarnya ke Pelabuhan Feri dan wanita tersebut cepat-cepat naik ke Kapal feri dan ada juga adik kuasa pernah melihat Pemohon bersama wanita kemudian adik kuasa pulang menangis;
6. Bahwa pada posita poin 8 Termohon masih mau membinah rumah tangga kembali, namun Pemohon sudah tidak mau karena saat ini Pemohon tinggal bersama calon isterinya di Tamansari;

II. DALAM REKONVENSI.

Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi memberikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah lampau selama 6 tahun sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) perhari x 6 tahun;
2. Nafkah iddah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan;

Berdasarkan jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut Termohon meminta gugatan rekonvensinya diterima;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi yang diajukan oleh Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan, sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

II. DALAM REKONVENSI

- Bahwa Tergugat rekonvensi tidak mau memberikan nafkah lampau dengan alasan gaji Tergugat rekonvensi sejak 2013 sampai 2015 diambil oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah kredit di Bank sehingga gaji Tergugat rekonvensi setiap bulan tersisa sejumlah Rp. 1.305.967.(satu juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Replik Konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya, sedang Pemohon dalam dupliknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti yakni alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di Muka sidang. Adapun alat bukti surat yang diajukan Pemohon, yakni :

1. Asli Surat Domisili atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor : XXXXXX, tanggal 22 Desember 2017 dari Kepala Desa XXXXXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan; Bukti tersebut telah d*inazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi bukti P-1;
2. Foto kopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

XXXXXXX, Bukti tersebut telah d*inazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Foto kopy Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor XXXXXX tanggal 16 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Gubernur Maluku Utara, Bukti tersebut telah d*inazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

1. Asli rincian gaji bulan Februari 2019 dan fotokopi struk bukti transfer melalui ATM Bank BRI dari Pemohon kepada Termohon sebagai berikut :

- Tertanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Tertanggal 15 Februari 2019 dengan jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Tertanggal 11 Maret 2019 dengan jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-4);

4. Foto kopy Rekapitulasi Gaji Pegawai Negeri Sipil, bulan Maret 2019 atas nama PEMOHON sejumlah Rp. 4.713.700,-(empat juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) perbulan, yang dikeluarkan oleh Kantor Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan XXXXXXX, Bukti tersebut telah d*inazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya di muka sidang, diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXX, Kota Ternate;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setalah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Tidore;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak dan 1 anak angkat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 tahun yang lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Pemohon jika rumah tangganya bermasalah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 6 tahun lebih disebabkan Termohon sudah tidak peduli dengan Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bacan sedangkan Termohon tinggal di Tidore;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah saksi tidak tau;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (guru);
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Kota Selatan, Kota Ternate;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di Tidore, namun sekarang sudah pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 4 orang anak, namun saksi belum pernah melihat anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi April 2014 Termohon pernah datang ke rumah saksi dan mencari Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa setelah Termohon dari rumah saksi Termohon melaporkan Pemohon di Kepolisian sampai saksi dipanggil untuk dijadikan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun Pemohon yang pergi dari rumah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat-alat bukti yakni alat bukti surat dan 1 (satu) orang saksi di Muka sidang. Adapun alat bukti surat yang diajukan Termohon, yakni :

1. Foto kopy Rekapitulasi Gaji Pegawai Negeri Sipil, terakhir bulan Oktober 2016 atas nama PEMOHON sejumlah Rp. 4.425.400,-(empat juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) perbulan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Bukti tersebut telah d*inazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-1;
2. Foto kopy rincian Gaji Pegawai Negeri Sipil, sampai dengan terakhir bulan Oktober 2016 atas nama PEMOHON sejumlah Rp. 4.425.400,-(empat juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) perbulan, Bukti tersebut telah d*inazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan satu orang saksi yang memberikan kesaksiannya di muka sidang, diteguhkan dengan sumpah, sebagai berikut :

1. **SAKSI I,** 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Kota Titoder Timur, Kota Tidore Kepulauan;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setalah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Tidore;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak dan 1 anak angkat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 tahun yang lalu sudah pisah;
- Bahwa setahu saksi sejak ditinggalkan Pemohon, Termohon pernah meminta makanan untuk memberikan makan anak-anaknya;
- Bahwa sejak tahun 2015 saksi sering membantu Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 6 tahun disebabkan Pemohon mau menikah lagi dan saksi mengatakan kepada Termohon kenapa harus cerai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama pisah Pemohon tidak menafkahi Termohon dan anak-anaknya sejak tahun 2015;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bacan sedangkan Termohon tinggal di Tidore;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dan bersedia bersumpah maka Majelis Hakim memerintahkan Termohon untuk bersumpah dan atas perintah majelis Termohon telah mengucapkan sumpah *supletoir* sebagai berikut :"*Bismillahirahmanirrahim*

Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya terangkan dalam Jawaban dan gugatan saya serta keterangan yang saya berikan dalam persidangan adalah benar, dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya dan jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Konvensi telah diputus dengan putusan sela Nomor 31/Pdt.G/2019/PA Lbh, tanggal 5 Maret 2019, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk melakukan perceraian sesuai Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai Nomor : XXXXXXX tertanggal 29 Januari 2019, dengan demikian persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dipandang telah terpenuhi dan pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, pasal 7 ayat (1) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan hakim mediator **Sardianto, S.H.I., M.H.I.** namun mediasi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuat pertimbangan hukum atas pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan pada posita poin 1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada tanggal tanggal 21 November 2018, bukti tersebut telah dinazzegellen dan cocok dengan aslinya dan dibantah oleh pihak lawan, namun tidak dapat membuktikannya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan sampai dengan didaftarkannya perkara ini keduanya belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP Nomor 9 Tahun 1975) juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas diperoleh informasi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, semula rumah tangganya dalam kondisi rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak, namun sejak Maret 2013 rumah tangganya tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak memperlihatkan sikap tidak hormat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan selalu mengusir Pemohon untuk pergi meninggalkan rumah milik Pemohon dan Termohon di Kelurahan Indonesiana Kecamatan XXXXXX Kota Tidore Kepulauan, Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. Dengan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil permohonan cerai talak Pemohon namun Termohon menolak alasan tentang penyebab terjadinya pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, menurut keterangan Termohon dalam jawaban dan repliknya menyatakan bahwa pemicu pertengkaran disebabkan oleh sikap Pemohon yang tidak memberikan uang belanja, Pemohon meminjam uang di Bank maupun di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Koperasi Termohon tidak diberitahu dan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon nampak diketahui dari dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon bahwa bukan sejak 2013 namun sejak tahun 2002 hingga sekarang, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 6 tahun terakhir, Pemohon memutuskan keluar dari tempat tinggal bersama karena diusir oleh Termohon karena sifat buruk Pemohon sebagaimana tersebut diatas, kemudian Pemohon pindah tugas ke Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan Temohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Kota Tidore Kepulauan selama kurang lebih 6 tahun tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak pernah kembali pulang ke tempat kediaman Termohon (kediaman bersama), dan sejak berpisah tersebut Pemohon masih tetap memberikan nafkah selama 3 tahun karena gaji Pemohon diambil oleh Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tetap keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pokok masalahnya adalah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berakibat menjadi perselisihan yang terus menerus sifatnya dipicu oleh masalah sebagaimana tersebut diatas, dan apakah akibat perselisihan tersebut keduanya telah hidup berpisah sejak tahun 2013 hingga perkara ini diproses tidak pernah tinggal serumah dan atau setidak tidaknya kedua belah pihak masih hidup berpisah dan saling tidak mempedulikan dan putus komunikasi berkaitan dengan kehidupan layaknya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon selanjutnya menjadi fakta yang tetap namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 R.bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Pemohon, karena ia telah mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bantahan terhadap beberapa dalil Pemohon maka Termohon juga dibebankan pembuktian untuk menguatkan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 311 R.Bg. juncto pasal 1916 dan 1921 KUHPerdata, pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap, sehingga terhadap apa yang telah diakui oleh Termohon dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang sengketa dalam perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan, juga untuk menghindari perceraian atas kesepakatan bersama maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 283 RBg. juncto Pasal 1865 KUH Perdata maka sepenuhnya Pemohon tetap diberi beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, serta antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (b) tersebut di atas, Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 133 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa gugatan cerai / permohonan cerai talaknya diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Pemohon/Termohon meninggalkan rumah, dan Pasal 21 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pemohon/Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas, Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 KHI menyatakan, bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah dinazegellen dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-3 Foto kopy Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor XXXXXXX tanggal 16 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Gubernur Maluku Utara, Bukti tersebut telah d*inazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembuktian dan mengikat, yang akan dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P-4 asli rincian gaji bulan Februari 2019 dan asli struk bukti transfer melalui ATM Bank BRI dari Pemohon kepada Termohon, telah memenuhi syarat formil dan mempunyai nilai pembuktian dan mengikat, yang akan dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P-5 Rekapitulasi Gaji Pegawai Negeri Sipil, bulan Maret 2019 atas nama PEMOHON sejumlah Rp. 4.713.700,-(empat juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) perbulan, yang dikeluarkan oleh Kantor Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kasiruta Barat, Bukti tersebut telah d*inazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai nilai pembuktian dan mengikat, yang akan dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi dari pihak keluarga Pemohon yakni sepupu Pemohon dan Termohon juga menghadirkan 1 orang saksi adalah tetangga Termohon, maka para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Pemohon dan Termohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana pasal ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pertama dan kedua telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi dan para saksi pernah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T-1 dan T-2, serta satu orang saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilengkapi dengan sumpah *supletoir* untuk menguatkan dalil-dalilnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Bukti tersebut telah d*inazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat dipertimbangkan, yang akan dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T-2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Slip Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang dikeluarkan oleh UPTD Kota Tidore dan Tidore Timur, Bukti tersebut telah d*inazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat dipertimbangkan, yang akan dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon telah menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun dan selama berpisah Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan anak-anaknya saksi mengetahuinya karena sejak 2015 saksi sering membantu memberikan makanan kepada Termohon dan anak-anaknya, dan saksi pernah menasehati Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak bisa lagi menghadirkan satu saksi lagi. Dengan demikian maka Termohon hanya bisa mengahadirkan satu saksi saja dan dinilai Majelis Hakim sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) dan secara formil hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Dan berdasarkan pasal 1905 KUH Perdata bahwa satu saksi tersebut dapat dipercaya bila ada bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Termohon untuk mengucapkan sumpah sebagai tambahan alat bukti satu saksi tersebut (sumpah *supletoir*). Inisiatif Majelis Hakim didasarkan oleh pasal 182 R.Bg jo. Pasal 1941 KUH Perdata jo. pasal 1941 angka (1) KUH Perdata. Secara formil sumpah tersebut diterima Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim dengan pertimbangan sumpah tersebut diucapkan secara lisan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa disini Majelis Hakim mengetengahkan doktrin hukum dari Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 188, selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim, "sumpah *suppletoir* atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja";

Menimbang, bahwa sumpah *supletoir* tersebut tidak berdiri sendiri melainkan sebagai tambahan atau pelengkap keterangan saksi yang sebelumnya telah dinilai Majelis Hakim. Dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah *suppletoir* tersebut, Majelis menilai Termohon telah memenuhi pembuktian secara formil;

Menimbang, bahwa secara materil sumpah *supletoir* yang diucapkan oleh Termohon berkaitan erat dengan pokok perkara yakni tentang perceraian dan penyebab perceraian karena pertengkaran dan perselisihan. Sumpah tersebut juga telah sejalan dan menguatkan bukti satu saksi;

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi Termohon yang telah dipertimbangkan diatas dan dilengkapi dengan sumpah *supletoir*, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lamanya dan selama itu sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban, replik, duplik, dan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon serta sumpah tambahan (sumpah *supletoir*) maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak menafkahi Pemohon dan Pemohon juga menjalin hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang hingga sekarang sudah 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti diatas, maka menjadi terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon yang tidak menafkahi Termohon dan anak-anaknya dan Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang mengakibatkan sejak 2013 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari rumah bersama dan pindah tugas di Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan Termohon masih tetap tinggal dirumah bersama, yang hingga sekarang sudah selama 6 tahun lamanya tidak pernah kumpul lagi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi (baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi Termohon yang dilengkapi dengan sumpah *supletoir*), bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi, maka telah menjadi petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang bersalah dan menjadi penyebab kesalahan, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun lagi”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan perpisahan antara Pemohon dan Termohon, apabila dihubungkan dengan diajukannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohon cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عليم سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya : "*Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عد م إقامة حدود الله

Artinya*; "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate pada waktu yang akan ditentukan kemudian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) bersamaan dengan jawaban dalam konvensi yang isi dan maksudnya sebagaimana telah terurai di atas, sehingga kedudukan Termohon dalam rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, adapun Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya Penggugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau, idah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat rekonvensi meminta nafkah lampau selama 6 tahun sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) perhari x 6 tahun, Nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan dan Nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan, hingga anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat tersebut di atas, meskipun tidak dibuat dengan baik dan sistematis sebagaimana layaknya sebuah gugatan balik, namun oleh karena nyata-nyata Penggugat bukanlah seorang yang ahli hukum atau seorang yang bekerja di bidang hukum, maka demi rasa keadilan Majelis Hakim dapat menerima gugatan ***aquo*** sebagai gugatan balik ***rekonvensi;***

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensinya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : 1). Tergugat rekonvensi tidak mau memberikan nafkah lampau dengan alasan gaji Tergugat rekonvensi sejak 2013 sampai 2015 diambil oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah kredit di Bank sehingga gaji Tergugat rekonvensi setiap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bulan tersisa sejumlah Rp. 150.000.(seratus lima ribu rupiah); 2). Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 3). Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak terjadi kesepakatan mengenai gugatan rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahanya Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis T-1, T-2 dan satu orangg saksi serta dilengkapi dengan sumpah supletoir yang mana syarat formil dari saksi tersebut telah dipertimbangkan dalam pokok perkara ini, dan telah dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil, maka cukuplah Majelis Hakim mempertimbangkan apakah bukti-bukti Penggugat rekonvensi *a quo* relevan dan bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat rekonvensi terdapat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat rekonvensi dan patut dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini, yang dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang dikuatkan dengan bukti P-3, P-4 dan P-5 yang memiliki penghasilan sebesar Rp. 4.713.700,-(empat juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah Iddah, nafkah lampau, dan nafkah anak karena gugatan balik (rekonvensi) Penggugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa syarat bagi seorang isteri untuk mendapatkan hak- haknya, dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, disyaratkan isteri harus *tamkin* (berserah diri) secara sempurna kepada suaminya dan pada ayat (7) disyaratkan isteri tidak melakukan perbuatan nusyuz;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka setelah memperhatikan dan menelaah fakta- fakta yang ada, Majelis Hakim menilai persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam semuanya ada pada diri Penggugat rekonvensi, yaitu dari segi *tamkin*, Penggugat rekonvensi telah *tamkin* sempurna terhadap Tergugat rekonvensi dengan ditandai hadirnya 4 (empat) orang anak. Dengan indicator tersebut, sebagai petunjuk dan membuktikan Penggugat rekonvensi telah *tamkin* sempurna, dan tidak berbuat *nusyuz*. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonvensi adalah hal yang wajar, cukup beralasan dan patut dipertimbangkan;

Nafkah lampau

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi serta kesaksian saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah selama 6 tahun, selama berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi, sehingga Tergugat rekonvensi ternyata telah melalaikan untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat rekonvensi selama kurang lebih 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat rekonvensi dalam jawabanya menanggapi dengan menyatakan bahwa benar sudah pisah selama 6 tahun, namun selama 3 tahun sejak tahun 2013 sampai 2015 gaji Tergugat rekonvensi masih diterima oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah kredit di Bank sehingga gaji Tergugat rekonvensi setiap bulan tersisa sejumlah Rp. 1.305.967.(satu juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatanya tersebut dikuatkan dengan bukti T-1 dan T-2 serta keterangan 1 (satu) orang saksi yang dilengkapi dengan sumpah *supletoirs* dapat disimpulkan bahwa selama pisah Tergugat rekonvensi pernah memberikan nafkah selama 3 tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan Oktober 2016 Penggugat rekonvensi masih menerima gaji Tergugat rekonvensi hal tersebut sesuai dengan bukti P-3 yang terlampir Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dari Unit Kerja UPTD Kecamatan Tidore, namun setelah November 2016 sampai dengan April

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2019 itu Tergugat rekonvensi sudah tidak pernah menafkahi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah merupakan kewajiban suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan yang ada pada suami (vide pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 fotokopi daftar gaji terungkap fakta bahwa penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III D sejumlah Rp. 4.713.700,- *(Empat juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah)* perbulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi untuk nafkah lampau sejumlah Rp. 100.000,- (*Seratus ribu rupiah*) perhari dinilai terlalu tinggi melebihi kemampuan Tergugat rekonvensi dikarenakan Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 4.713.700,- *(Empat juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah)* perbulan, sedangkan Tergugat rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau, dipandang tidak patut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan, kelayakan dan kepatutan Tergugat rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan tetap sejumlah Rp. 4.713.700,- *(Empat juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah)* dari gaji pokok Tergugat rekonvensi dan Tergugat memiliki potongan kredit di Bank BPD sebesar Rp.3.288.933,-(*Tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*), serta memenuhi kebutuhan hidup bekas isteri selama ditinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat wajar apabila menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.500.000.- (*Lima ratus ribu rupiah*) perbulan x 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dikurangi 3 (tiga) bulan terkahir sesuai bukti P-4, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 13.000.000,- (*Tiga belas juta rupiah*), dan selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000., (*Sepuluh juta rupiah*) perbulan, sedangkan Tergugat rekonvensi dalam jawaban menyanggupi untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 15.000.000,-*(Lima belas juta rupiah*);

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'I, selama isteri tidak dalam keadaan *nusyuz* sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Pemohon/Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV : 349 sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya : *"Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'I, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suami";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 terungkap fakta bahwa penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka tuntutan Penggugat rekonvensi untuk nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) perbulan, sedangkan Tergugat rekonvensi menyanggupi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*) dipandang patut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan, kelayakan dan kepatutan Tergugat rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta memenuhi kebutuhan hidup bekas isteri selama 90 hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat wajar apabila menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sesuai kesanggupan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000.- (*Lima belas juta rupiah*) dan selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi telah dihukum untuk memberikan nafkah Iddah, maka Penggugat tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang laki-laki lain selama masa Iddah sesuai ketentuan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, dan waktu tunggu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(*Iddah*) Penggugat adalah sekurang-kurangnya 90 hari sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sebagaimana jawab-menjawab dan keterangan saksi-saksi, terbukti Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 4 orang masing-masing bernama (1). ANAK PERTAMA, 2). ANAK KEDUA, 3). ANAK KETIGA 4). ANAK KEEMPAT, yang semuanya berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, adapun kedua anak tersebut telah berumur diatas 12 tahun;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya sekarang anak yang bernama ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT**,** kedua anak tersebut berada pada Penggugat rekonvensi (ibu kandungnya), sehingga Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak, maka Majelis berpedoman pada doktrin ulama sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muhadzab, Juz II, halaman 177, sebagai berikut:

دلولا ةقفن ب لآا يلاع بجيو

Artinya :"*Wajib atas bapak/ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya*";

Menimbang, bahwa mengenai nafkah kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut sudah benar karena biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah sesuai ketentuan Pasal 149 Huruf (d) jis Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami atau dalam hal ini Tergugat rekonvensi, wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam pembebanan nafkah anak tersebut, harus diukur berdasarkan kadar kemampuan seorang ayah sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan dengan firman Allah SWT, dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya: "*seseorang tidak dibebani kewajiban melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan janganlah ayah menderita kesengsaraan karena anaknya";*

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sampai dewasa dan mandiri setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*), sedangkan Tergugat rekonvensi dalam jawabannya Tergugat rekonvensi menyanggupi memberikan nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) dipandang patut, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kelayakan dan kemampuan Tergugat rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat rekonvensi sebagaimana diuraikan pada bagian konvensi, maka kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kewajiban tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas secara tunai;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Konvensi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha.

III. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;

2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :

2.1 Nafkah lampau sejumlah Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);

2.2. Nafkah Iddah Sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

2.3 Nafkah kedua anak yang bernama ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut berusia dewasa, mandiri berusia 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000.- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syaban 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhtar Tayib.** sebagai Ketua Majelis serta **Sardianto, S.HI.,M.HI.,** dan **Muna Kabir, S.HI.,** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Naser M. Hi. Djumadil, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan dihadiri kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota | Ketua Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sardianto, S.HI.,M.HI	**Drs.Muhtar Tayib.**
Hakim Anggota	
Muna Kabir, S.HI	

Panitera Pengganti

Naser M. Hi. Djumadil, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	320.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)